

**OPTIMALISASI PENARIKAN RETRIBUSI PASAR DALAM UPAYA PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN  
2000 KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI PASAR  
(Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat  
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan  
Dalam ilmu hukum

Oleh:

**Yanuar Dwi Iswahyudhi**

**0610113240**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek -Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press

Faisal H. Basri, 2006, Otonomi Daerah (Evaluasi dan Proyeksi), Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, Halaman 87

Haryanto, Joko Tri, 2006, Dalam Makalah Hukum “*Potret Pendapat Asli Daerah Dalam Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*” diakses tanggal 27 Maret 2010 dalam [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

Hasan Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Citelia Indonesia

Kaho, Josef, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.171

Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo. hlm.98

Mardiasmo, MBA, Ak, Dr, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hal. 140

Setyaningsih, Aviningrum, 2009, Skripsi berjudul “*Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” hal.3

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI (UI press).


### PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar

8. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2004 Kabupaten Pamekasan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2000
9. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

#### MEDIA INTERNET

1. [www.hayh.wordpress.com](http://www.hayh.wordpress.com), *prinsip-porinsip Pemberian Otonomi*, diakses tanggal 27 maret 2010
2. [www.saifoel.multiply.com](http://www.saifoel.multiply.com), Tujuan Otonomi Daerah, diakses tanggal 27 maret 2010
3. [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)
4. [www.pamekasan.go.id](http://www.pamekasan.go.id)
5. [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com)



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar**

**Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar .**

**Oleh :**

**Yanuar Dwi Iswahyudhi**

**NIM. 0610113240**

**Pembimbing Utama**

Agus Yulianto, S.H. M.H.  
NIP.19590717 198601 1001

**Pembimbing Pendamping**

Sri Kustina ,SH..CN  
NIP.19480729 198002 2 001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Administrasi Negara**

Agus Yulianto, S.H. M.H.  
NIP. 19590717 198601 1001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PENARIKAN RETRIBUSI PASAR DALAM UPAYA PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN  
2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR .**

Oleh :

**Yanuar Dwi Iswahyudhi**

**NIM. 0610113240**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : Oktober 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH. MH.  
NIP. 19590717 198601 1001

Sri Kustina, SH. CN  
NIP. 19480729 198002 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum

Agus Yulianto, SH. MH.  
NIP. 19590717 198601 1001

Agus Yulianto, SH. MH.  
NIP. 19590717 198601 1001

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS.  
NIP. 19560528 198503 1002

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum. Wr. Wb**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar .”.

Penulis menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Utama, serta selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluahkan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kustina ,SH..CN, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala kesabaran, petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Taufikurrachman, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dan Drs. Agus Mulyadi, M.Si yang telah memberikan kelancaran dan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta atas waktu yang diluahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah saya tercinta Drs. H. Daud Sumantri, MM.M.Si, yang selalu memberikan semangat dan

dukungan demi terselesaikannya skripsi ini dan Ibu saya tercinta Siti Zainabun yang sangat mencintai saya dan beliau menjadi sumber inspirasi di dalam hidup saya sekaligus seorang tokoh yang sangat saya kagumi dan banggakan, beliau telah memberikan segalanya, kesabaran dan kasih sayangnya yang tulus. Tiada yang lebih tulus daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.

6. Kakak saya tercinta satu-satunya Marthalia Malahayati, S.Psi dan Kakak ipar saya Fahmi Rahman Hidayat, S.Sos yang telah sabar memberikan nasihat dan semangat sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman sekaligus sahabat di kontrakan Taman Embong Anyar II, Inuk, Diky, Yus, Oni, Yanto, Alif, Nofi, Afika, Mamad (penchenk), Mamad (lanjur), Eko, Hadik. Terima kasih kalian telah menjadi keluarga besar saya selama saya menimba ilmu di kota Malang.
8. Teman dan sahabat saya di kontrakan Griyashanta Arif Rahman Maladi, dan Handiyas Bambang Sapitra . yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman dan sahabat saya di FH-UB Septa, Saprol, Tyan, Lita, Echi, Teguh, Tito, Tatok, Arie, Esa, Alex, Agri, Rio, Udin, Ahong, Bodat, Yoseph, Akbar, Ivan, Winky, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman FH-UB angkatan 2006. HUKUM BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN.....!!!
11. Teman – teman di koz baru jalan Tirto Rahayu gang 11 Terima kasih atas semua kekompakan kalian semoga akan terjalin terus sampai kita berpisah satu persatu.
12. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan menunjukkan jalan yang benar pada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, amin..

Malang, Oktober 2010

Penulis



## ABSTRAKSI

Yanuar Dwi Iswahyudhi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2010, Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar . (Studi di di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan), Agus Yulianto SH.MH, Sri Kustina SH..CN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pengkajian Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tentang Retribusi Pasar, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita, pendekatan sosiologis dan selalu berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan kondisi yang ada di lapangan yang mencakup tentang pelaksanaan penarikan retribusi daerah di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang aktual serta berusaha mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Pamekasan yaitu optimalisasi penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Pamekasan kurang optimal hal ini dapat dilihat pada tabel pendapatan retribusi pasar pada tiap tahunnya yang selalu berada di bawah target rata-rata pendapatan retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh . Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh banyak hal antara lain: menurunnya daya beli masyarakat, Kondisi Pasar Yang Becek (Pada Saat Hujan), Tidak Tertata Rapi, Dan Kotor, banyaknya pedagang yang belum melakukan Perpanjangan SK ijin Toko/kios dalam pasar, kurangnya modal para pedagang, dan munculnya minimarket serta supermarket,

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya pengembangan potensi pasar agar pendapatan retribusi pasar lebih baik lagi yang nantinya akan menunjang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang retribusi pasar, perluasan jalan dan lahan parkir agar memadai dan memudahkan jalur jual-beli, serta diberlakukannya aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai bongkar muat yang dilakukan langsung pada petani yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	x
Daftar Bagan .....	xi
Abstraksi .....	xii
<b>Bab I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Umum Otonomi Daerah .....	12
1. Landasan Hukum Otonomi Daerah.....	12
2. Pengertian Otonomi Daerah .....	13



3. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi .....	14
4. Tujuan Otonomi Daerah .....	16
B. Pendapatan Asli Daerah.....	18
1. Pengertian Pendapatan Daerah .....	18
2. Pajak Daerah .....	23
3. Retribusi Daerah .....	25
a. Pengertian Retribusi Daerah .....	25
b. Obyek dan Bentuk Retribusi Daerah .....	26
4. Retribusi Pasar .....	33
a. Pengertian Pasar .....	34
b. Obyek dan Subyek Retribusi Pasar .....	34
c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif .....	36
5. Kerangka Teoritik .....	38
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Populasi dan Sampel .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Definisi Operasional .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>47</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1.	Gambaran Umum Kab. Pamekasan Serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan	47
a.	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pamekasan	47
b.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan	48
c.	Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan	52
2.	Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan	54
a.	Data Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan	54
b.	Struktur Organisasi	55
c.	Visi dan Misi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan Dan Asset Kab. Pamekasan	59
B.	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di pasar Kolpajung Kecamatan Kota Kab. Pamekasan	.61
C.	Upaya Otimalisasi Penarikan Retribusi Pasar	67
D.	Faktor Penghambat dalam Pengoptimalan Retribusi Pasar Antara lain	72
E.	Upaya/Solusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan	78

BABV	PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan	.....	83
B. Saran	.....	85



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejak awal terbentuknya, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Filosofi otonomi daerah sebenarnya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang daripada api. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap pusat yang semakin besar.<sup>1</sup>

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang

---

<sup>1</sup> Haryanto, Joko Tri, 2006, Dalam Makalah Hukum "Potret Pendapatan Asli Daerah Dalam Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah" diakses dalam [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id) pada tanggal 26 Maret 2010

dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah, Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut menghasilkan PAD yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak dan retribusi daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan PAD.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya sebenarnya merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan pasal 15 Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari<sup>2</sup> :

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

1. hasil pajak daerah
2. hasil retribusi daerah
3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. lain lain pendapatan asli daerah yang sah

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi Daerah. Dengan demikian Penerimaan dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu daerah banyak berlomba-lomba meningkatkan hasil retribusi daerah karena merupakan pemasukan yang sangat potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan

pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain<sup>3</sup>:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Retribusi merupakan salah satu PAD bagi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar.

---

<sup>3</sup> Setyaningsih, Aviningrum, 2009, Skripsi berjudul "Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah" hlm.3

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemkab Pamekasan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Pamekasan.

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Pamekasan. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemkab Pamekasan untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Retribusi pasar menjadi adalah satu andalan penerimaan daerah, oleh karena itu dalam era otonomi daerah sekarang ini penggalan dana dari sektor retribusi sangat diperhatikan dan dan digiatkan dalam semua sektor yang dapat digali sebagai dana pembangunan masing-masing daerah, sejalan dengan perkembangan nasional makin meningkat pula obyek maupun subyek potensial. Untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar, pemerintah melalui dinas pasar terlebih dahulu memperbaiki perangkat yang digunakan untuk pelaksanaan penarikan retribusi yang disukung oleh pemerintah kabupaten dengan pembaharuan peraturan-peraturan

seperti peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penarikan Retribusi Pasar. Peraturan daerah ini akan membantu petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun subyek retribusi dalam hal ini adalah para pedagang yang berjualan di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

Dari penjelasan ini maka dapat penulis kemukakan tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk kemungkinan pada daerah yang bersangkutan itu dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, disamping itu kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan oleh pemerintah pusat.

Berdasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka bentuk partisipasi masyarakat dan peran dana pembangunan sangat besar manfaatnya bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan kata lain untuk mewujudkan pembangunan diperlukan suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah yang didukung dengan ketersediaan dana dalam upaya mewujudkan desa sejahtera. Sasaran yang dimaksud diatas adalah diarahkan pada tercapainya tujuan agar daerah mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti pembinaan dan pengendalian yang yang intensif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis membahas dan mengevaluasi lebih lanjut upaya – upaya apa saja yang dijalankan pemerintah daerah untuk menggali sumber dana pembangunan daerahnya sebagai pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Pamekasan ke dalam karya tulis dengan judul:

**Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar .**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, maka penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi penarikan retribusi pasar berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tentang Retribusi Pasar ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan bagaimana solusinya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi penarikan retribusi pasar berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tentang Retribusi Pasar.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan penarikan retribusi pasar berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2000 dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan hambatan tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam :

##### 1. Implikasi Praktis :

- a. Bagi Pemkab. Pamekasan, khususnya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kab. Pamekasan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber retribusi pasar agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- b. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pasar.
- c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemkab Pamekasan untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari retribusi pasar.
- d. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

## 2. Implikasi Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan wacana tentang teori-teori dibidang ilmu hukum administrasi negara khususnya tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang pembahasan, maka ringkasan sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang akan mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, retribusi pasar, dan kontribusi efektifitas.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab Metodologi penelitian, yang berisi jenis penelitian, focus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data instrument dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi gambaran umum dari obyek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, dan pembahasan mengenai analisis

penarikan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan.

## **BAB V PENUTUP**

Penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan member saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan aparat pemerintah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian umum Otonomi Daerah

##### 1. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>4</sup> Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>4</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal. 18.

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>6</sup>

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan

<sup>5</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No.125 tahun 2004, TLN No. 4437, pasal. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

### **3. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi.**

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonom yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah/pihak lain, seperti Badan Otorisasi, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan dan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legeslatif daerah, baik sebagai fungsi legeslatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemda.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewajiban pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>7</sup>

#### 4. Tujuan Otonomi Daerah.

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konsep desentralisasi, peran pemerintah pusat adalah mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya otonomi daerah yaitu untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendspatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintan daerah. Kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta bidang keuangan dan moneter. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten, kota, dan propinsi.

<sup>7</sup> [www.hayh.wordpress.com](http://www.hayh.wordpress.com), *prinsip-porinsip Pemberian Otonomi*, diakses tanggal 27 maret 2010

2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat.
3. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui membenahan organisasi dan institusi yang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
4. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta penguatan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi.
5. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
6. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang merupakan suatu system pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari sisi kepentingan Pemda, maka ada tiga tujuan utama otonomi daerah yaitu:

- a. Untuk mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal maupun daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan Pemda dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

---

<sup>8</sup> www.saifoel.multiply.com, Tujuan Otonomi Daerah, diakses tanggal 27 maret 2010

c.. Untuk mewujudkan *local responsibility*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Daerah.**

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Dana perimbangan, terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.<sup>9</sup>

Selanjutnya didalam penjelasan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**a). Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya. Secara garis besar kebijaksanaan mencakup beberapa komponen utama yaitu:

---

<sup>9</sup> **Mardiasmo, 2002**, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit ANDI, hlm. 140

- a. Kebijakan di bidang penerimaan yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri
- b. Kebijakan di bidang pengeluaran berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan dalam memilih Negara dan proyek daerah serta pelaksanaannya.
- c. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk kemampuan personil dan struktur organisasinya.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah :

- a. Hasil pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah.
- b. Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.<sup>10</sup>

**b) Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>10</sup> Faisal H. Basri, 2006, Otonomi Daerah (Evaluasi dan Proyeksi), Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, Hlm 87

maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, daerah akan secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Kondisi perekonomian daerah seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa daerah pada kemajuan dan membawa masyarakat pada keadaan yang sejahtera.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil usaha Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah

## 2. Pajak Daerah

Menurut Davey<sup>11</sup> Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai:

- a. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah.

Mamesah mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan

---

<sup>11</sup> **Davey, Kenneth.** 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press, hlm 40

rumah tangganya sebagai badan hukum publik<sup>12</sup>. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Kendaraan Diatas Air;
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir; dan
13. Pajak Lain-Lain.

Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau

---

<sup>12</sup> Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.hlm.98

badan tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Maksudnya iuran yang dibayarkan oleh wajib retribusi tidak selalu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Penarikan jenis retribusi tertentu ini merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib retribusi tanpa ada imbalan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan., Misalnya; seseorang yang dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah siapa saja yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, solar dan bahan bakar gas. Dari bahan bakar yang mereka gunakan itu maka secara tidak langsung orang tersebut membayar pajak yang ada pada bahan bakar yang mereka beli.

Dari hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya.

### **3. Retribusi Daerah**

#### **a). Pengertian Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Menurut Riwo Kaho<sup>13</sup> Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- a) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.

---

<sup>13</sup> Kaho, Josef, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.171

- b) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah

Panitia Nasrun, merumuskan pengertian Retribusi Daerah sebagai berikut:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”<sup>14</sup>.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Dalam Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai retribusi daerah adalah :

“adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

#### **b). Obyek dan Bentuk Retribusi daerah**

Retribusi daerah erat berkaitan dengan pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

perihal besarnya pembayaran retribusi. Dengan demikian ada tiga obyek dari retribusi daerah yakni:

- (a) Jasa Umum
- (b) Jasa Usaha dan
- (c) Pemberian izin tertentu.

Pengertian dari jasa dan pemberian izin menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

“Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 1 ayat (66) dan (67) jasa dibagi lagi dalam 2 pengertian yakni jasa umum dan jasa usaha, yakni :

#### **1) Jasa Umum**

“Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”

---

<sup>15</sup> Periksa ps. 1 ayat (65) UU no.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Jenis dari Jasa Umum ditentukan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah antara lain :

1. retribusi pelayanan kesehatan
2. retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan
3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. retribusi parkir di tepi jalan umum
6. retribusi pelayanan pasar
7. retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. retribusi penggantian biaya cetak peta
9. retribusi pengujian kapal perikanan.

## 2). Jasa Usaha

“Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta”.

Adapun Jasa Usaha ditentukan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditentukan jenis-jenis jasa usaha sebagai berikut :

1. retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3. retribusi tempat pelelangan
4. retribusi terminal
5. retribusi tempat khusus parkir
6. retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila
7. retribusi penyedotan kakus
8. retribusi pelayanan pelabuhan kapal
9. retribusi tempat rekreasi dan olah raga
10. retribusi penyebrangan di atas air
11. retribusi pengolahan limbah cair
12. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### **3). Perizinan Tertentu**

Sedangkan obyek selanjutnya dari retribusi daerah adalah perizinan tertentu, yang pengertiannya dalam pasal 1 ayat (68) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

“Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan’

Jenis perizinan tertentu dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah ditentukan sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan;
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah antara lain :

1. retribusi izin mendirikan bangunan
2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. retribusi izin gangguan
4. retribusi izin trayek.

Ketiga obyek retribusi daerah yang dijelaskan diatas merupakan penetapan dari pemerintah pusat kepada daerah mengenai apa yang dimaksud dengan retribusi daerah, namun disini bukan berarti pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya menjalankan otonomi daerahnya hanya terikat dengan ketiga obyek

retribusi yang telah ditetapkan pemerintah pusat , melainkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi selain diatas.

Sesuai yang tercantum dalam pasal 20 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan”;

Ayat ini mengandung arti bahwa, pemerintah daerah memiliki kewenangannya untuk menetapkan retribusi selain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui aturan tersendiri dalam hal ini peraturan daerah (Perda). Selain itu semua perda yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri sebelum mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan PP No 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 45 Tahun 1998, sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan. Namun apabila suatu Perda bertentangan dengan PP tersebut diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.

Prinsip dan sasaran yang harus dijalankan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan retribusi diatur dalam pasal 152 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 perihal prinsip dan sasaran penetapan tarif, yakni sebagai berikut :

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

- b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung dipungut oleh daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam pelaksanaannya besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pribadi/badan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### **3. Retribusi Pasar**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus

disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

#### **a. Pengertian Pasar**

Pasar yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Pamekasan No.5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar adalah pasar daerah yang pengertiannya tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 point (e) yakni suatu tempat dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk melakukan usaha kegiatan perdagangan yang terdiri dari halaman dan bangunan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan pengertian dari kios pasar/Toko juga tercantum dalam pasal 1 point (g) adalah bangunan tetap kompleks pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat dalam bentuk petak yang dikelilingi dengan pembatas dan pintu untuk tempat melakukan kegiatannya. Retribusi pasar dalam pasal 3 peraturan daerah Kabupaten Pamekasan digolongkan sebagai retribusi jasa Umum.

#### **b. Obyek dan Subyek Retribusi Pasar**

Retribusi pasar yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dimana obyek dan subyek dari retribusi pasar disebutkan dalam perda No.5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar pasal 2 ayat (2) dan (3) ini adalah pasar-pasar yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah. Subyek dari retribusi pasar adalah

perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dipasar –pasar yang dikelola pemerintah daerah. Selanjutnya orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi pasar disebut sebagai wajib retribusi. Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik menurut Devay<sup>16</sup> adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
- b. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
- c. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat

<sup>16</sup> Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah* ..... *Op.cit.* hlm 144.

pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.

d. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui

### **c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah adalah diperuntukkan untuk mengganti biaya administrasi, study kelayakan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan dengan memperhatikan lokasi. Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan golongan pasar yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Pamekasan. Dalam pasal 6 perda No.5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar jo. Pasal 13 Perda No.4 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan yakni:

- a. Pasar Kelas I terdiri dari : Pasar 17 Agustus, Pasar Keppo, Pasar Kolpajung, Pasar Waru dan Pasar Pakong;
- b. Pasar Kelas II terdiri dari : Pasar Gurem, Pasar Blumbungan, Pasar Paleng'an, Pasar Batubintang, dan Pasar Duko;
- c. Pasar Kelas III terdiri dari : Pasar Galis, Pasar Duwak Tinggi, dan sebagai pedoman bagi Pasar Desa.

Sebelum ditetapkan besaran retribusi, tingkat penggunaannya jasa diukur berdasarkan jumlah dan luas ruangan yang dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. Dalam Perda Kabupaten Pamekasan No.5 Tahun 2000


tentang Retribusi Pasar Petunjuk pelaksanaannya besaran Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian Toko, kios pasar, los pasar tertutup di Lingkungan Pasar setiap hari atau sebagian untuk:
  - a. Pasar Kelas I sebesar Rp.250,00 tiap m<sup>2</sup>;
  - b. Pasar Kelas II sebesar Rp.150,000 tiap m<sup>2</sup>
  - c. Pasar Kelas III sebesar Rp.100,00 tiap m<sup>2</sup>
2. Pemakaian los terbuka untuk setiap hari atau sebagian untuk :
  - a. Pasar Kelas I sebesar Rp.150,00 tiap m<sup>2</sup>;
  - b. Pasar Kelas II sebesar Rp.100,000 tiap m<sup>2</sup>
  - c. Pasar Kelas III sebesar Rp.50,00 tiap m<sup>2</sup>
3. Pemakaian Tanah halaman pelataran bangunan pasar kelas I, II, III sebesar Rp.5.000,00 setiap ekor;
4. Penjualan hewan besar untuk pasar kelas I, II, III sebesar Rp.5.000,00 setiap ekor
5. Penjualan hewan kecil untuk pasar kelas I,II,III sebesar Rp.2.000,00 setiap ekor;
6. Penjualan binatang bersayap jenis besar untuk Pasar kelas I,II, dan III sebesar Rp.100,00 setiap ekor;
7. Penjualan Binatang Bersayap jenis kecil untuk pasar I, II, dan III sebesar Rp.100.00 setiap ekor
8. Penjualan sepeda motor didalam pasar untuk pasar kelas I, II, III sebesar Rp.200,00 tiap sepeda motor;

9. Penjualan sepeda didalam pasar setiap hari sebesar Rp.100,00 tiap sepeda;

Berdasarkan tarif yang telah ditentukan di atas maka menjadi kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala sesuai dengan jenis bangunan yang ditempati dan dari pemerintah juga harus memberikan jasa pelayanan sesuai dengan retribusi yang telah dibayar oleh para pedagang. Berdasarkan tabel di atas Pasar Kolpajung termasuk dalam golongan Pasar kelas I. Selain dari pungutan retribusi pasar secara fisik tersebut pemerintah juga memberikan pelayanan khusus bagi pedagang yang disebut pelayanan minimal. Pelayanan minimal ini merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah bagi para pedagang yang akan memperpanjang ijin penggunaan bangunan pasar.

### 5. Kerangka Teoritik



Berdasarkan kerangka teori yang telah disajikan diatas maka peneliti mempunyai gambaran tentang salah satu pelaksanaan otonomi daerah yaitu tercapainya masyarakat yang sejahtera namun untuk mencapai semua itu harus dibarengi dengan usaha-usaha, baik usaha yang berhubungan dengan financial maupun pelayanan.

Otonomi daerah merupakan salah satu usaha pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dulunya dikelola oleh pusat namun sekarang dilimpahkan ke daerah misalnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan sumber utama untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah. Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah penerimaan keuangan dari hasil pungutan retribusi daerah. Dengan retribusi ini pemerintah dapat mengadakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas pemerintah baik itu yang berupa barang maupun jasa. Namun pemerintah juga tidak boleh seenaknya saja memungut retribusi bagi masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus menetapkan tentang tarif retribusi itu dan jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan retribusi itu. Jika kedua hal ini berjalan baik maka impian pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnyapun akan terwujud. Seperti misalnya yang dirasakan oleh para pedagang yang menjadi pengguna jasa pelayanan umum dari pemerintah berupa pelayanan ijin dan pemakaian bangunan pasar maupun penggunaan fasilitas umum yang ada di pasar.

Pedagang harus membayar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

Namun dari pemungutan retribusi ini pedagang tidak sertamerta atau tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan, tapi mereka juga menuntut agar apa yang mereka bayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu jika ada kesenjangan antara tarif yang ditetapkan dengan pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis metode Pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pembahasan berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan daerah (Perda) No.5 Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan Tentang Retribusi Pasar, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita, pendekatan sosiologis dan selalu berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan kondisi yang ada di lapangan yang mencakup tentang pelaksanaan penarikan retribusi daerah di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan yuridis sosiologis, juga merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*Problem Finding*) yang terkait dengan penelitian, selanjutnya menuju kepada penyelesaian masalah (*Problem Solution*).<sup>17</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih ada di dua tempat, yaitu :

1. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan
2. Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI (UI press), hlm 10

Alasan lokasi penelitian adalah karena dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah di harapkan dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri sehingga pemerintah daerah perlu mengelola dan mencari sumber pendapatan daerahnya sendiri dengan baik, oleh karena retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan maka pemerintah daerah harus menggalinya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Dan pasar Kolpajung dinilai sebagai pasar yang tepat karena pasar Kolpajung merupakan pasar induk di Kabupaten Pamekasan dan penyumbang terbesar dalam pendapatan retribusi pasar dibanding pasar lainnya.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer : Data utama yang dilakukan dengan teknik penelitian lapangan, yaitu suatu data yang didapat melalui kenyataan dalam praktek dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan para pedagang dan pemerintah daerah yang terkait langsung dalam hal pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar kelas I Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
- 2) Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
- 3) Para Pedagang yang berada di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari :

- a. 2 orang pemilik kios
- b. 1 orang pemilik bedak

c. 1 orang PKL

4) Pengunjung pasar kolpajung Kabupaten Pamekasan

b. Data sekunder : data pelengkap /penunjang dimana untuk menggalinya dilakukan dengan studi kepustakaan yang dimaksud sebagai landasan awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan yang bersumber dari literatur berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

Sumber data hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data ini diperoleh dari studi pustaka diperpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan PDIH di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan situs online pemerintah Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan pada penelitian ini teknik pengumpulan data berdasarkan cara seperti: observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis isi.<sup>18</sup> Adapun dalam pengumpulan data, teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

##### **1.Observasi**

Menggunakan cara yang digunakan untuk memperoleh data/informasi melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini guna memperoleh, atau melihat fenomena, atau gejala yang sedang /telah terjadi di lapangan. Observasi

---

<sup>18</sup> **Hasan Iqbal**, 2002, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Citelia Indonesia hlm 83.

dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pamekasan dan di pasar Kelas I Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

## **2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada responden dengan maksud tertentu. Peneliti disini akan menggunakan wawancara bestruktur dan/tidak berstruktur. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara langsung dengan :

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
- 2) Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
- 3) Para Pedagang yang berada di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan
- 4) Pengunjung di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

## **3. Studi Dokumentasi**

Analisis data yang digunakan dalam memperoleh data adalah teknik dokumentasi, yaitu memperoleh data dari buku-buku literatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Pamekasan, seperti Peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Pamekasan, petunjuk pelaksanaan Perda tentang retribusi daerah, Laporan PAD Kabupaten Pamekasan, peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen) atau keputusan menteri (Kepmen) terkait dengan aturan yang menyangkut pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan retribusi daerah.

### **E. Populasi dan Sampel**

Yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup seluruh seluruh pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, dan penentuan responden dilakukan dengan metode *purpose sampling*, yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan pendapatan asli daerah dalam optimalisasi perndapatan retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan, yaitu: 2 orang aparat yang berwenang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan serta pihak-pihak yang terkait seperti para pedagang yang berjumlah 4 orang dan 1 orang pengunjung pasar.


### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Di dalam metode pengolahan dan analisa data ini, yaitu data yang sudah terkumpul diolah dengan cara meneliti, mengadakan pembetulan terhadap data yang baru, melengkapi data yang belum lengkap dan data yang kurang sehingga dalam analisa data dan serta penjabaran-penjabaran bahan hasil penelitian merupakan fakta yang umum..

### **G. Definisi Operasional**

- a) Retribusi Pasar adalah Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu tempat (pasar) dengan batas-batas tertentu yang disediakan untuk melakukan usaha kegiatan perdagangan yang terdiri dari halaman dan bangunan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daaerah

- b) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati sebagai Kepala Daerah
- c) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2000 adalah Perda yang mengatur tentang Retribusi Pasar.
- d) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan serta Dinas Pendapatan

###### Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten pamekasan

##### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pamekasan

Posisi geografis suatu daerah di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Pamekasan berada diantar Bujur Timur dan Lintang Selatan. Wilayah kabupaten Pamekasan terletak diantara  $113^{\circ} 19'$  -  $113^{\circ} 58'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 51'$  -  $7^{\circ} 31'$  Lintang Selatan. Letak Kabupaten Pamekasan diawasan Pulau Madura berada diantara Kabupaten Sumenep Sebelah Timur dan Kabipaten Sampang di sebelah Barat. Sementara itu disebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.

Sementara itu luas wilayah Kabupaten pamekasan mencapai 79.230 hektar atau 792,3 km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten tidak berada pada ketinggian yang sama. Di kawasan Selatan seperti kecamatan Tlanakan dan Pademawu dan Utara seperti kecamatan Batumarmar dan Pasean berada didekat laut. Luas wilayah berdesarkan ketinggian secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah yang berada pada ketinggian ini sebanyak 39.608 hektar atau 396,08 Km<sup>2</sup>. Semua kecamatan kecuali kadur, sebagian wilayahnya terdapat pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Semua wilayah

kecamatan Kadur (3.071 ha) berada pada ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya seluruh wilayah kabupaten Pademawu berada pada ketinggian dibawah 100 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah pada ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut seluas 39.622 hektar atau 396,22 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Tlanakan, Pamekasan, Proppo, Pademawu, Galis, Larangan, Palengaan, Pegantenan, Pakong, Kadur, Waru, Pasean, dan Batumarmar. Kabupaten Pamekasan terdiri dari sebanyak 178 Desa dan 11 Kelurahan. Dilihat dari perluas kecamatan, terlihat bahwa Batumarmar yang berada dikawasan sebelah Utara merupakan kecamatan terluas, yaitu 9.707 hektar atau sebesar 12,25 dari luas Kabupaten Pamekasan. Sebaliknya kecamatan Pamekasan memiliki luas wilayah paling sempit, yaitu 2.647 hektar atau sebesar 3,34%.

#### **B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan**

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya memuat fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar

kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Perda Kabupaten Pamekasan No.15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

b. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Sekretaris DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 7) Dinas Pekerjaan Umum
- 8) Dinas Tata Ruang Kota
- 9) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 10) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)
- 11) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- 12) Dinas Pertanian
- 13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika

Semua Dinas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

- 1) Inspektorat
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Badan Kepegawaian Daerah
- 4) Badan Lingkungan Hidup
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 6) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 7) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
- 8) Kantor Ketahanan Pangan
- 9) Kantor Penanaman Modal
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah

e. Kantor Pelayanan Perijinan Tertentu

- f. Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Kecamatan-Kecamatan
- h. Kelurahan-Kelurahan

Bupati merupakan kedudukan tertinggi dalam organisasi pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, bersama-sama dengan Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah saling berhubungan dalam urusan pemerintahan. Bupati, melalui Sekretaris Daerah menyusun kebijaksanaan dan mengkoordinasikan kepada Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan, dan Kelurahan yang

dari semua unit tersebut bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah memiliki tiga asisten yang berada di bawahnya yaitu Asisten Pemerintahan; Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kerja; serta Asisten Administrasi yang dari semua asisten tersebut bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya, di mana Staf Ahli tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkab Pamekasan seperti organisasi lainnya juga memiliki susunan organisasi.

### C. Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

**Visi:** “ *Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Berdaya, Mandiri, Berkeadilan, Aman, dan Sejahtera Menuju Ridho Allah SWT.* “

**Penjelasan visi :**

- a. **Maju**, perubahan ke arah yang lebih baik secara teratur dan terukur.
- b. **Berdaya**, artinya berkemampuan untuk tumbuh berkembang dan sejajar dengan pihak lainnya.
- c. **Mandiri**, artinya mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, dan tercapainya kemandirian, serta melepasnya ketergantungan kepada pihak lain.
- d. **Berkeadilan**, artinya berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang, membrikan kepada yang berhak sesuai dengan pengabdianya.

- e. **Aman dan sejahtera**, artinya kondisi yang tenang, damai, tenteram, dan makmur.
- f. **Menuju ridho Allah SWT**, artinya berharap memperoleh petunjuk dan Ridho Allah SWT.

**Misi:** Untuk mewujudkan visi dan agenda pembangunan Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur, secara garis besar, Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dengan kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.
2. Meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta menegakkan sipremasi hukum.
5. Mewujudkan proses desentralisasi dan otonomi daerah, mengoptimalkan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan

### a. Data Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagaimana unsur daerah pelaksana pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian dibidang perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, belanja dan asset daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan adalah:

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penyusunan rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD dan laporan keuangan;
3. Penyusunan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
4. Pelaksana dan penatausahaan APBD;

5. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
6. Penyajian informasi keuangan daerah;
7. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Kabupaten Pamekasan adalah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan da Asset yang memberika prioritas pada upaya peningkatan kejujuran, pelayanan prima, menggali sumber pendapatan baru, tetrtib administrasi dan pengawasan merupakan bidang yang memiliki keunggulan komparatif baik jangka pendek maupun jangka panjang, bila dengan bidang yang lain.

#### **b. Struktur Organisasi**

Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut

##### **1. Kepala Dinas**


Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pengendalian dibidang pembendaharaan, akuntansi, pendapatan, belanja dan asset daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
  - b. Penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan;
  - c. Penyusunan kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah;
  - d. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
  - e. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - f. Pengelolaan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan dan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas fungsinya.
2. Sekretaris
    - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    - b. Kasubbag Keuangan
    - c. Kasubbag Perencanaan
  3. Kepala Bidang Pendapatan
    - d. Kasi Pendapatan potensi Pendapatan dan Pendaftaran
    - e. Kasi Penetapan dan Penagihan
    - f. Kasi Keberatan dan Pengendalian Pendapatan

4. Kepala Bidang Belanja
  - g. Kasi Anggaran
  - h. Kasi Belanja Gaji Pegawai
  - i. Kasi Belanja/Jasa, Modal, dan Pembiayaan
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - j. Kasi Akuntansi Pendapatan dan Belanja
  - k. Kasi Akuntansi Asset dan Pembiayaan
  - l. Kasi Pelaporan
6. Kepala Bidang Asset Daerah
  - m. Kasi Kebutuhan, Inventarisasi dan Penilaian Asset
  - n. Kasi Pemanfaatan dan ganti Rugi Asset.

Dari penjelasan tersebut untuk lebih jelasnya mengenai susunan dan skema organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada gambar.



Sedang jumlah personil yang ada sebanyak 155 orang terdiri: 128 orang PNS, 1 orang tenaga kontrak, 5 orang tenaga sukwan dan 21 orang tenaga harian lepas. Disamping itu untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, perlu ditunjang adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain:

1. Gedung kantor (1 unit) Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan;
2. 13 Lokasi Pasar Daerah (13 lokal);
3. 1 Lokal Pertokoan Citra Logam Mulia;
4. 1 Lokal Pertokoan di Pasar Sore Baru;
5. 2 Mobil Dinas;
6. 31 Motor Dinas;

**c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan**

**A. VISI**

Pelaksanaan pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan yang baik pula. Sebagai langkah awal melanjutkan estafet pembangunan, Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan menuangkan rencana lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2008-2013. Rencana Strategis adalah upaya dalam mengatasi permasalahan dan disamping itu membuat visi dan misi. Rencana Strategis tersebut juga mencatumkan hasil-hasil yang ingin dicapai yang tercermin dalam sasaran dan indikator-indikatornya. Strategi yang dirumuskan adalah merupakan upaya untuk tercapainya hasil-hasil yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Kabupaten Pamekasan mempunyai visi: Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan dan asset Kabupaten Pamekasan sebagai motor penggerak PAD, pengelolaan APBD dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya visi organisasi belum menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu visi dapat diubah dan disempurnakan.

## B. MISI

Sebagai organisasi yang memiliki peranan yang strategis, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Misinya khususnya berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur DPKKA Kabupaten Pamekasan
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif.
3. Meningkatkan pengelolaan APBD dan Asset secara optimal.

## **B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Kolpajung Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar khususnya, guna melaksanakan program tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Retribusi perlu untuk dikelola dengan baik karena sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi pasar memiliki kelebihan yang dapat diharapkan sebagai PAD yang sudah jelas sumbernya, hal ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di daerah.

PAD sangat berperan sebagai dana pembangunan khususnya di era otonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu menggali sumber dana sesuai dengan kekuatan sendiri. Kondisi tersebut sebagai ciri utama kondisi otonomi daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga retribusi menjadi sumber PAD yang tidak kalah pentingnya.

Berkaitan dengan pentingnya penggalan sumber dana yang berasal dari sektor retribusi, khususnya retribusi pasar maka optimalisasi penggalan dana retribusi pasar

perlu ditingkatkan sehingga aktifitas yang berhubungan dengan operasionalisasi lapangan perlu dilandasi dengan tata kerja yang jelas dan pembagian tugas dan mencerminkan fungsi, wewenang serta tanggung jawab yang tegas, disamping itu untuk melindungi personal yang menjalankan tugas perlu didukung dengan payung hukum berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah, sehingga bagi seorang karyawan yang menjalankan tugas mendapat kepastian hukum sehingga dalam bertindak tegas tidak akan merasa ragu karena telah dilindungi oleh hukum.

Pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar-menawar, pasar tersebut dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual-beli, pasar Kolpajung terdiri dari:

Tabel 1

## JUMLAH TOKO, BEDAK DAN LOS

No	Keterangan	Jumlah
1	Toko	151 buah
2	Los	280 buah
3	Kios	76 buah
	Jumlah	507 buah

Sumber : Data sekunder, 2010. Diolah

Pasar Kolpajung terdiri dari (1) 151 toko milik pemerintah, (2) 280 los yang terdiri dari 74 buah los swadaya yang terletak disebelah selatan dan 50 buah los pemerintah yang terletak disebelah selatan, (3) 76 buah kios yang terdiri dari 28 buah kios di sebelah utara dan 42 kios disebelah selatan. Jadi dapat diketahui ada sekitar 507 pedagang yang terdaftar, begitu banyaknya pedagang ditambah lagi pedagang yang tidak resmi/tidak terdaftar di lingkungan pasar membuktikan bahwa sumber dana dari sektor retribusi sangat besar.

Apabila dilihat secara terperinci jumlah pedagang yang ada di Pasar Kolpajung adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
JUMLAH TOKO, LOS DAN KIOS  
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Toko				Los				Kios			
		Tipe				Tipe				Tipe			
		A	B	C	Tot	A	B	C	Tot	A	B	C	Tot
1	I	31	21	33	55	39	45	45	129	15	21	10	46
2	II	-	-	-	-	25	22	20	67	-	7	4	11
3	III	20	30	16	66	20	31	33	84	19	-	-	19
	<b>Jumlah</b>	51	51	49	151	84	98	98	280	34	28	14	76

Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah

Pasar Kolpajung selain dihuni oleh pedagang sayur, pedagang buah dan sore harinya terdapat pula pasar motor atau pedagang yang menjual sepeda motor bekas yang memberikan kontribusi berupa retribusi pasar yang cukup besar. Melihat

kondisi seperti ini menunjukkan bahwa retribusi pasar akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyaknya pedagang yang berkecimpung dalam pasar Kolpajung setiap hari apalagi ditambah dengan pedagang yang masih belum tercatat atau terdaftar menunjukkan potensi yang besar, sehingga perlu pengelolaan yang profesional yang ditunjang dengan tenaga kerja/SDM yang terampil, jujur dan penuh simpati yang memiliki etika baik serta mampu menjaga hubungan baik antara pedagang dan petugas pasar, sehingga mampu menggali potensi tersebut sebagai salah satu sumber dana pembangunan, potensi pasar yang sekian banyak mewajibkan seluruh elemen yang ada didalamnya untuk ikut menggalinya, yang diimbangi dengan perawatan fasilitas umum yang ada di pasar, seperti fasilitas parkir yang mampu membuat konsumen atau pembeli nyaman, jalan atau lorong-lorong pasar yang lebih lebar sehingga pengunjung pasar akan lebih leluasa dalam berbelanja, tingkat kebersihan dan keamanan perlu dijaga begitu pula dengan saluran air dan pembuangan sampahnya agar tidak mengganggu aktifitas pasar.

Retribusi pasar memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap PAD, khusus untuk pasar Kolpajung selama tiga tahun terakhir (tahun 2007s/d 2009) rincian perolehan retribusi pasar sebagai berikut:

|

Tabel 3  
 RATA-RATA PEROLEHAN RETRIBUSI PASAR  
 PASAR KOLPAJUNG  
 Tahun 2007s/d 2009  
 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi	Target	Selisih	
			Rp	%
2007	114.828.800	131.051.650	16.252.850	18,65
2008	120.550.500	131.057.300	10.506.400	12,45
2009	132.897.200	145.194.700	12.297.500	13,80

Sumber: Data sekunder, 2010, diolah

Berdasar data diatas diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi perolehan retribusi pasar mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2009 adanya selisih realisasi dengan target rata-rata 13,80% dan apabila dilihat pada tahun 2008 adanya selisih 12,45% maka pada tahun 2009 ada peningkatan 1,35%.

Berikut ini adalah rincian terhadap perolehan retribusi pasar Kolpajung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4  
 PEROLEHAN RETRIBUSI PASAR  
 PASAR KOLPAJUNG  
 Tahun 2007  
 (dalam rupiah)

No	Bulan	Realisasi	Target	Selisih
1	Januari	9.204.500	11.281.900	2.077.400
2	Febuari	9.550.300	10.553.600	1.003.300
3	Maret	10.000.000	10.700.600	700.600
4	April	9.106.500	11.698.900	2.592.400

5	Mei	10.111.500	11.554.050	1.442.550
6	juni	9.040.000	11.156.200	2.116.200
7	Juli	9.800.700	12.215.450	2.414.750
8	Agustus	9.100.000	11.470.150	2.370.150
9	September	10.090.000	10.260.700	170.700
10	Oktober	9.350.000	10.507.200	1.157.200
11	Nopember	9.475.300	10.936.100	1.460.800
12	Desember	10.000.000	8.716.800	-1.283.200
		114.828.800	131.051.650	16.252.850

Sumber: Data sekunder, 2010, diolah

Tabel 5  
PEROLEHAN RETRIBUSI PASAR  
PASAR KOLPAJUNG  
TAHUN 2008  
(dalam rupiah)

NO	Bulan	Realisasi	Target	Selisih
1	Januari	9.100.000	11.381.750	2.281.750
2	Februari	9.775.000	10.663.150	887.650
3	Maret	9.865.000	10.957.550	1.092.650
4	April	9.975.400	11.076.650	1.101.250
5	Mei	10.050.750	11.513.650	1.462.900
6	Juni	10.100.000	11.149.950	1.049.950
7	Juli	10.275.500	11.234.000	958.500
8	Agustus	10.390.000	10.435.750	45.750
9	September	10.400.000	10.422.000	22.000
10	Oktober	10.470.000	11.391.600	921.600
11	Nopember	10.475.000	10.200.100	-274.900
12	Desember	9.673.850	10.631.150	957.300
		120.550.500	131.057.300	10.506.400

Sumber: Data sekunder, 2010, diolah

Tabel 6  
PEROLEHAN RETRIBUSI PASAR  
PASAR KOLPAJUNG  
Tahun 2009  
(dalam rupiah)

No	Bulan	Realisasi	Target	Selisih
1	Januari	10.355.500	10.744.600	389.100
2	Febuari	10.540.000	11.483.700	943.700
3	Maret	10.755.450	12.213.300	1.457.850
4	April	10.975.000	10.658.900	-316.100
5	Mei	11.100.150	12.904.600	1.804.450
6	juni	11.244.750	11.744.400	499.650
7	Juli	11.350.000	11.870.600	520.600
8	Agustus	11.425.350	11.949.700	524.350
9	September	11.500.000	10.222.400	-1.277.600
10	Oktober	10.350.500	12.104.100	1.753.600
11	Nopember	10,600.000	14.338.400	3.738.400
12	Desember	12.700.500	14.960.000	2.259.500
		132.897.200	145.194.700	12.297.500

Sumber: Data sekunder, 2010, diolah

### C. Upaya Optimalisasi Penarikan Retribusi pasar

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pasar maka pihak UPPD pasar kolpajung memiliki upaya – upaya sebagai berikut :

#### 1. Memperkuat proses pemungutan

Proses pemungutan retribusi pasar didukung dengan dasar hukum yang jelas, agar karyawan yang menjalankan tugasnya merasa aman dan mendapat perlindungan hukum, tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan

Daerah (Perda) baru, mengoreksi tarif apakah masi layak atau tidak layak, disamping itu pemerintah perlu membekali karyawan dengan keterampilan agar mutu SDM meningkat.

## 2. Pengawasan Pemungutan retribusi Pasar

Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok apalagi organisasi formal pemerintah harus ada yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan dan yang dibuatnya, termasuk didalamnya proses pemungutan retribusi pasar.

Didalam prosese kegiatan pemungutan retribusi pasar ini dapat terlihat dua organisasi pokok yang bertanggungjawab dalam retribusi pasar yaitu :

1. Dinas perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan

Kedua dinas yang terkait dengan pengelolaan pasar daerah tersebut masih dibagi menjadi beberapa unsur dinas yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan retribusi sebatas tugas dan fungsi yang dibebankan pada sub dinas tertentu yang dilakukan secara bertanggung jawab secara berjenjang yaitu tanggung jawab secara bertingkat dimana bawahan bertanggung jawab kepada atasan dan atasan bertanggung jawab kepada jabatan yang berada di atasnya lagi

Adanya upaya yang saling mengawasi antar bagian dan antar dinas, apalagi penarikan retribusi memiliki banyak peluang terjadinya kecurangan, mengingat

kondisi dilapangan banyak cara untuk melakukan kecurangan seperti penarikan tanpa karcis, kecurangan pelaporan, dan kemungkinan adanya pemalsuan data.

### **3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Koordinasi antar instansi terkait sangat perlu dilakukan, selama ini koordinasi dilakukan dengan instansi terkait, instansi tersebut meliputi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), disamping itu berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota, diharapkan dengan adanya koordinasi tersebut dapat diketahui perkembangan daerah dan kondisi angkutan jalan raya, dan dapat saling bekerja sama mendukung perkembangan pasar mengingat disekitar lokasi pasar digunakan sebagai terminal angkutan umum illegal.

### **4. Melakukan Pembenahan terhadap Kondisi Pasar**

Pasar yang setiap harinya selalu dikunjungi warga untuk berbelanja dan berjualan diusahakan selalu dalam kondisi yang aman dan nyaman, oleh karena itu pengelola pasar harus melakukan pembenahan ke beberapa sector yang ada antara lain :

- a. Melakukan pembenahan terhadap saluran air, baik itu air limbah atau air bersih, saluran air perlu lancar agar air yang terbuang cepat hilang apalagi pada musim hujan agar tidak terjadi genangan, sedangkan tersedianya air bersih dapat digunakan khususnya para pedagang mengingat pedagang ada di lingkungan pasar dalam waktu lama.

- b. Kondisi penerangan pasar mengingat bahwa pasar juga sampe menjelang malam hari. Penerangan sangat penting sehingga penataan kabel-kabel perlu perhatian agar tidak menimbulkan konsleting dan bahaya kebakaran.
- c. Fasilitas parkir yang selama ini telah dibenahi, hal ini mengingat kondisi pasar yang menjadi penampungan hasil pertanian maka parker perlu sedikit perluasan agar dapat menampung lebih banyak lagi kendaraan bagi para pedagang yang akan menaikkan ataupun menurunkan barang dagangannya maupun lebih banyak lagi menampung kendaraan bagi para pengunjung yang akan berbelanja.
- d. Keamanan pasar, perlu diperhatikan dengan cermat mengingat pengunjung pasar terdiri dari banyak orang yang memiliki banyak kepentingan, ada pengunjung yang baik dan jahat, sehingga sangat memungkinkan timbulnya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan pasar. Oleh karena itu keamanan perlu ditingkatkan.

Upaya tersebut sangat besar manfaatnya bagi perkembangan pasar sehingga akan mendorong perolehan retribusi pasar, dan akhirnya akan membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan retribusi pasar khususnya di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan telah dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan di Pasar Kolpajung, selama beberapa tahun terakhir realisasi perolehan retribusi pasar tertentu mengalami peningkatan tersebut sangat

membantu peningkatan PAD Kabupaten Pamekasan. Apabila dilihat dari jumlah toko, kios dan dan los yang ada di Pasar Kolpajung diketahui bahwa potensi pasar dapat dikatakan sangat besar karena terdapat 501 pelanggan yang merupakan pemilik toko, kios dan los. Hal ini belum termasuk para pedagang yang menjadi PKL dimana PKL tersebut termasuk wajib retribusi.

Optimalisasi penarikan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan telah dijalankan, upaya selama ini dijalankan dengan memperkuat proses pemungutan, pengawasan pemungutan retribusi, koordinasi dengan instansi terkait, pembenahan terhadap kondisi pasar. Upaya tersebut mampu mendongkrak perolehan retribusi pasar, apalagi ditunjang dengan pembenahan pasar yaitu kegiatan rehabilitasi pasar sehingga pasar lebih nyaman dan aman.

Upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan tersebut dinilai tepat karena pembenahan pasar yang menjadikan pasar lebih baik, penciptaan kondisi lingkungan pasar akan membangkitkan persaingan yang sehat terutama dengan pasar-pasar lain yang juga banyak ada di Kabupaten Pamekasan. Penciptaan kondisi pasar yang terlihat asri tidak semrawut akan menjadikan nilai positif bagi pasar itu sendiri karena konsumen atau masyarakat akan betah berada di pasar dan tidak segan berkunjung ke pasar.

Perkembangan wilayah menjadikan daerah Kolpajung menjadi kawasan yang ramai dan ditunjukkan dengan kondisi transportasi yang modern, namun masih ada juga angkutan tradisional seperti dokar. Penataan kondisi pasar akan membantu membuka kesemrawutan tersebut mengingat tempat mangkal angkutan berada di muka pasar, hal ini karena angkutan tersebut sangat membantu pengangkutan barang dagangan para pedagang.

#### **D. Faktor penghambat dalam pengoptimalan retribusi pasar antara lain :**

##### **1. Kondisi Pasar Yang Becek (Pada Saat Hujan), Tidak Tertata Rapi, Dan Kotor**

Pada setiap harinya dikunjungi masyarakat dari semua lapisan untuk bertransaksi jual beli. Pasar Kolpajung yang tidak begitu luas juga tidak didukung dengan kondisi pasar yang kurang memadai dalam hal penataannya dan kebersihannya. Kondisi pasar yang memadai akan berpengaruh pada kuantitas pengunjung, apabila kondisi pasar kurang memadai maka akan mengurangi pula kuantitas pengunjung yang datang ke Pasar Kolpajung.

##### **2 Banyaknya Pedagang Yang Belum Melakukan Perpajangan SK Ijin Toko/kios Dalam Pasar**

Hampir 65% pedagang dalam pasar yang belum memperpanjang SK Ijin pakai Toko/kios dalam pasar, umumnya mereka masih memakai SK dari Kabupaten Pamekasan dan ada pula yang masih dijamin di Bank Jatim.

### **3. Menurunnya Daya Beli Masyarakat Untuk Belanja Ke Pasar Tradisional**

Dengan banyaknya kemudahan di era modern ini, pasar tradisional agaknya mulai sepi pembeli, disebabkan karena banyaknya pasar modern dan pedagang pasar yang beralih profesi menjadi pedagang sayur keliling. Menurunnya daya beli masyarakat pada pasar tradisional inilah yang juga mempengaruhi banyaknya pedagang yang menutup kios/bedaknya, dan tentunya berimbas pula pada pendapatan retribusi pasar.

### **4. Banyaknya Pedagang Keliling (Mlijo Keliling)**

Banyak pedagang tetap pasar yang meninggalkan pasar dan beralih menjadi pedagang keliling, khususnya pedagang sayur. Pedagang sayur tersebut lebih memilih berjualan keliling menggunakan sepeda motor dan menjual dagangannya pada komplek-komplek perumahan atau kampung-kampung.

### **5. Pendapatan petani yang tidak seimbang**

Melihat banyaknya masyarakat Kabupaten Pamekasan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan pendapatan yang tidak menentu. Petani dan nelayan disini maksudnya adalah buruhnya bukan pemilik sawah ataupun pemilik kapal pencari ikan. Buruh petani dan nelayan terkesan minim dalam berpendapat sehingga hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang mereka tidak pergi ke pasar untuk belanja melainkan mereka makan dengan hasil ladang dan tangkapannya sendiri dan itu ala kadarnya.

## 6. Kurangnya Modal Para Pedagang

Kurangnya modal berdagang merupakan satu alasan utama yang membuat pedagang menutup kios/toko/bedaknya di pasar. Sepinya pembeli dan banyaknya pesaing membuat pendapatan pedagang sangat menurun. Namun, banyak juga pedagang yang meminjam modal pada rentenir dengan suku bunga yang cukup tinggi. Hal itu tetap dilakukan karena sudah tidak ada lagi bantuan modal dengan bunga rendah. Keadaan yang seperti itu membuat pedagang semakin tersiksa.

## 7. Munculnya Minimarket Dan Supermarket

Di era globalisasi saat ini semua butuh kemudahan dan modern. Adanya pasar-pasar modern yang ada telah mempengaruhi pula tingkat belanja masyarakat pada pasar tradisional. Masyarakat Kabupaten Pamekasan rela untuk pergi ke kota Surabaya untuk berbelanja di pasar modern.<sup>19</sup>

Kendala-kendala yang terjadi di dalam pasar menyangkut semua hal mulai dari kondisi pasar, pedagang sebagai wajib retribusi, pembeli/pengunjung pasar, instansi terkait, dan tentunya Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kerjasama antara semua pihak diharapkan terjadi dan saling mendukung. Setiap kendala/masalah pasti akan ada jalan keluar maupun solusi yang terbaik maupun kerjasama dalam mengatasi kendala tersebut.


Analisis selanjutnya diarahkan pada pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat lebih dalam tentang kelebihan,


---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan, 26 agustus 2010

kelemahan, peluang, serta ancaman (SWOT) dari pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan.

**Tabel 7**  
**Analisis SWOT Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

<p><b><i>STRENGTH</i></b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat pedagang yang berjualan Aktif.</li> <li>2. Masyarakat yang dating ke pasar untuk berbelanja.</li> <li>3. pihak UPTD-Pasar beserta Pemerintah Kabupaten Pamekasan.</li> </ol>
<p><b><i>WEAKNESS</i></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya pedagang yang tutup.</li> <li>2. Sepinya pengunjung pasar.</li> <li>3. Lahan parkir yang kurang luas</li> <li>4. kurangnya perhatian instansi-instansi terkait dan Pemkab Pamekasan.</li> </ol>
<p><b><i>OPPURTUNITY</i></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan retribusi pasar berpeluang untuk pengembangan dan penataan pasar.</li> </ol>

	<p>2. memperkuat citra Kabupaten Pamekasan sebagai Kota yang religious.</p>
<p><b>THREAT</b></p> 	<p>1. Tidak sepenuhnya target pendapatan retribusi pasar dikarenakan banyaknya pedagang yang menutup took/kios/bedaknya yang mencapai 400 pedagang pada tahun 2009.</p> <p>2. Banyaknya pedagang yang tidak memperbaharui SK Ijin pakai yang lama hampir 65% pedagang.</p> <p>3. Banyak pedagang yang masih menjaminkan SK Ijin tersebut pada bank.</p>

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010..

**1. strength (kekuatan)**

Semangat pedagang merupakan kekuatan utama dalam pengoptimalisasikan pendapatan retribusi pasar. Semakin banyak pedagang yang berjualan secara aktif akan memberikan kontribusi retribusi pasar secara rutin kepada pihak pasar untuk

membantu memenuhi target pendapatan retribusi pasar. Yang kedua, masyarakat yang datang berbelanja ke pasar menjadikan pedagang tetap memiliki semangat berjualan, karena banyaknya pembeli. Yang ketiga, pihak UPTD-pasar beserta Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk lebih memperhatikan kondisi pasar dan semua warga pasar.

### **2. *weakness (kelemahan)***

Yang menjadi titik kelemahan yaitu banyaknya pedagang yang tutup karena kehabisan modal disebabkan sepi pembeli. Sepinya pengunjung pasar dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak nyaman, lokasi parkir yang kurang luas, dan banyaknya pasar modern sedikit banyak telah mempengaruhi jumlah pengunjung pasar. Kemudian perhatian Pemkab Pamekasan yang kurang terhadap pasar sehingga pihak pasar juga mengalami kendala dalam hal pendapatan retribusi pasar.

### **3. *opportunity (Peluang)***

Pendapatan retribusi menjadi peluang utama dalam proses pengembangan pasar menjadi lebih baik dan nyaman bagi seluruh warga pasar. Ternyata hal ini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Pendapatan retribusi pasar tidak hanya untuk pengembangan pasar, namun juga nantinya berpeluang untuk menaikkan pamor dan citra Kabupaten Pamekasan sebagai kota GERBANG SALAM (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam) dan kota yang religius.

### **4. *Threat (Ancaman)***

Ancaman dalam pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar yaitu banyaknya pedagang yang menutup toko/kios/losnya di pasar. Hampir 200 pedagang

menutup toko/kios/losnya pada tahun 2009, dan hamper 65% pedagang belum memperbaharui SK Ijin pakai bedaknya. Mereka masih memakai SK Ijin dari Kabupaten Pamekasan dan ada pula yang dijaminan kepada bank. Padahal biaya untuk memperbaharui SK ijin tersebut tidak begitu mahal, dengan tarif itu pedagang sudah mendapatkan SK Ijin baru dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Tabel 2 memberikan ringkasan tetntang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari obligasi daerah sebagai optimalisasi pendapatan retribusi pasar.

#### **E. Upaya/solusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Mengatasi Kendala-Kendala Yang Ada**

Pengembangan kawasan pasar merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan dan memajukan suatu daerah/kabupaten. Pasar kolpajung merupakan salah satu sentra utama dalam bidang jual beli pertanian dan kebutuhan sehari-hari sebagian warga Kabupaten Pamekasan. Pasar kolpajung yang cukup luas tidak ditunjang dengan kondisinya yang cukup memprihatinkan.

Seluruh pihak terkait bekerja sama untuk membangun pasar kolpajung menjadi lebih baik lagi. Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan selaku dinas pengelola dan yang paling erat hubungannya dengan pedagang pasar berusaha untuk membangkitkan sema ngat pedagang agar tetap berdagang di pasar. Hal itu dilakukan karena pedagang merupakan komponen utama dalam menunjang pebdapatan retribusi pasar. Melihat banyaknya kendala yang ada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Pamekasan berupaya mengatasinya. Adapun upaya pihak dinas dalam menangani kendala-kendala yang ada antara lain:

### **1. Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pegawai**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pendorong utama dalam pelaksanaan dan pengembangan suatu lembaga agar berkembang pesat. Jumlah pegawai hendaknya disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan pegawai maupun kekurangan pegawai, pegawai ditetapkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain dengan peningkatan kuantitas pegawai, kualitas pegawai pun harus benar-benar diperhatikan karena kualitas pegawai akan menentukan hasil kerjanya. Khusus pedagang yang berada di lapangan sebagai penarik retribusi pedagang hendaknya diberi dukungan agar hasil kerjanya maksimal. Penarik retribusi merupakan faktor yang berpengaruh dalam hal pendapatan retribusi pasar untuk memenuhi target yang ada, tentunya ditunjang dengan jumlah pedagang yang aktif berjualan di pasar.

### **2. Memberikan Rasa Aman Bagi Pedagang Dan Masyarakat Yang Berbelanja**

Kondisi pasar yang becek, penataan yang semrawut, lorong-lorong yang sempit serta kondisi pasar yang kotor harus diperbaiki oleh Pemerintah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan selaku dinas yang mengurus tentang pasar, kondisi fisik pasar yang jelek akan menyebabkan pembeli enggan untuk masuk ke dalam pasar, apalagi ditunjang disekitar pasar banyak pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart, apabila kondisi ini dibiarkan

maka konsumen akan lebih memilih pasar modern yang sudah jelas-jelas lebih bersih dan nyaman.<sup>20</sup>

hal senada pun disampaikan oleh ibu Dewi selaku pengunjung pasar Kolpajung, mengatakan bahwa “keamanan dan kenyamanan sangat penting karena dengan keamanan dan kenyamanan seluruh warga pasar akan merasa nyaman, entah itu penjual ataupun pembeli”.<sup>21</sup> Kondisi keamanan sangat diperlukan apakah untuk pedagang ataupun pembeli, keamanan mencakup kondisi bangunan dan keselamatan seluruh penghuni yang ada di sekitar pasar.

### **3. Adanya Keringanan Untuk Pedagang Yang Memiliki Tunggakan Agar Mencicil Tunggakannya Sampai Lunas**

Banyaknya pedagang yang masih belum melunasi pembayaran retribusinya diupayakan dengan mencicil tunggakan tersebut, sebagian besar pedagang yang memiliki tunggakan retribusi dikarenakan pasar atau dagangannya sedanh sepi, hal ini akan berpengaruh besar terhadap perolehan retribusi oleh karena itu keberadaan pasar harus dapat bersaing dengan pasar modern.

Penjadwalan kembali hutang retribusi bagi pedagang perlu diimbangi dengan pinjaman keuangan bagi pedagang yang merasa kesulitan modal kerja. Upaya ini dilakukan agar pedagang tetap berjualan dan tetap menjadi sumber pemasukan bagi retribusi pasar. Kondisi ini dialami oleh Bapak Asnawi, dikatakan bahwa Bapak Asnawi memiliki tanggungan atau tunggakan retribusi, dengan adanya penjadwalan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ka. Bid. Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan, 26 agustus 2010

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dewi, Pengunjung pasar Kolpajung, 23 agustus 2010.

kembali pembayaran hutang retribusi tersebut maka pedagang merasa ringan dan dianggap telah diperhatikan”<sup>22</sup>

#### 4. Penertiban pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang kaki lima tidak dapat dihindari dari keberadaan pasar, hali ini karena sering terjadi di mana jumlah pedagang lebih besar dari jumlah kios atau toko yang tersedia, atau ketidakmampuan pedagang untuk membeli kios sehingga lebih memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Agar tidak semrawut maka PKL diberi tempat tersendiri, dibagian tengah pasar. Hal ini karena apabila PKL berada diluar pasar akan menyebabkan pembeli tidak mau masuk pasar dan pedagang yang ada di dalam pasar akan merugi yang berakibat sepinya pedagang terutama yang memiliki toko/kios dan akan berpengaruh terhadap retribusi yang ditrimanya. Diungkapkan oleh Bapak Sukirman, bahwa “tempat untuk PKL berada di tengah-tengah jalan yang ada di pasar, agar konsumen atau pembeli mau masuk ke pasar, namun sering jalan yang ada ditengah pasar tersebut menjadi macet karena banyak PKL yang berjualan dan jalan yang ada dirasa kurang lebar untuk lalu lalang pembeli ataupun pedagang yang akan melewati jalan tersebut”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam, Pemilik kios di Pasar Kolpajung, 23 Agustus 2010

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman, PKL Pasar Kolpajung, 23 Agustus 2010

## 5. Penertiban Tempat Berjualan Yang Kosong

Keberadaan tempat berjualan yang kosong akan mengganggu kondisi pasat, apalagi tempat berjualan yang kosong tersebut ditelantarkan dan dibiarkan kumuh, hal ini akan mengganggu kebersihan, apalagi tempat yang kosong sering digunakan untuk menampung barang atau gudang di mana hal ini akan rawan terhadap keamanan, disamping itu tempat berjualan yang kosong dapat juga digunakan sebagai tempat membuang sampah para pedagang lain. Kondisi tersebut diutarakan oleh Bapak Imam “bahwa keberadaan tempat berjualan yang kosong akan mengganggu pandangan dan dapat menciptakan kondisi yang tidak nyaman, karena sering digunakan untuk menyimpan barang milik pedagang lain yang juga sering menimbulkan masalah”<sup>24</sup>. Kondisi tersebut juga dikeluhkan oleh Ibu Ningsih, yang mengatakan bahwa “tempat berjualan yang kosong sering dimanfaatkan oleh banyak orang atau pedagang lain untuk menyimpan barang dan sering untuk membuang sampah sehingga terkesan kotor dan jorok”.<sup>25</sup>

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada dasarnya adalah menciptakan rasa aman baik pedagang atau pembeli yang berada di lingkungan pasar, dengan demikian baik pembeli atau pedagang akan merasa terpenuhi kebutuhannya, dan dapat melakukan transaksi dengan aman. Kenyamananlah yang pada intinya menjadikan ukuran bagi pedagang atau pembeli di pasar, segala upaya telah dijalankan yang menuntut kreatifitas karyawan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>24</sup> Hail wawancara dengan Bapak Imam, Pemilik kios di Pasar Kolpajung, 24 Agustus 2010

<sup>25</sup> Hail wawancara dengan Ibu Ningsih, Pemilik kios di Pasar Kolpajung, 24 Agustus 2010

## Bab V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa upaya optimalisasi pendapatan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu memperkuat proses pemungutan, pengawasan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, mengoptimalkan potensi pasar yang lain, membenahan kondisi pasar, membenahan sistem drainase dan ketersediaan air bersih, dan keamanan pasar. Upaya tersebut tidak bisa dijalankan tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak maka semua upaya tersebut akan berjalan lancar dan tercapainya tujuan bersama.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengoptimalisasian pendapatan retribusi pasar yang signifikan yaitu banyaknya pedagang yang tutup dan banyaknya pedagang yang kehabisna modal. Memang selain dua kendala tersebut masih ada juga kendala yang lain seperti menurunnya kondisi pasar, menurunnya daya beli masyarakat ke pasar tradisional, adanya bongkar muat langsung dari petani, banyaknya penjual sayur keliling (mlijo), dan banyaknya pasar modern (minimarket dan supermarket).

Kendala-kendala tersebut yang mempengaruhi semua kegiatan dalam pasar yang kemudian berimbas pada pendapatan retribusi pasar.

3. Adapun upaya yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai yang kemudian apabila jumlah pegawai sesuai dengan porsinya maka akan di dapat pula kualitas pegawai yang bagus karena semua pekerjaan dapat terlaksana dengan maksimal; pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan memberikan keringanan dalam hal pembayaran tunggkan retribusi pasar; Memberikan Rasa Aman Bagi Pedagang Dan Masyarakat Yang Berbelanja; Penertiban pedagang kaki lima (PKL); Penertiban Tempat Berjualan Yang Kosong. Upaya tersebut dapat terlaksana tidak terlepas pula dari kerjasama dari berbagai pihak tanpa terkecuali pihak dinas pasar itu sendiri.

## B. SARAN

Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan lagi keadaan pasar Kolpajung, antara lain :

1. Mengembangkan potensi pasar agar pendapatan retribusi pasar lebih baik lagi yang nantinya akan menunjang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang retribusi pasar,.
2. Memperluas jalan dan lahan parkir agar memadai dan memudahkan jalur jual-beli.
3. Diberlakukan aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai bongkar muat yang dilakukan langsung pada petani yang bersangkutan.

